



BUPATI BELITUNG TIMUR

P E N G U M U M A N

NOMOR: 810/025 /BKPSDM/II/2023

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN PRANATA
KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sesuai dengan Pengumuman Bupati Belitung Timur Nomor 810/025/BKPSDM/II/2023 Tanggal 8 November 2023 Tentang Jadwal dan Sesi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9386/B-KS.04.01/SD/E/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Hal: Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Peserta, Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi

1. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa tes praktik kerja diikuti oleh peserta yang melamar pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
2. Jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan adalah sebagai berikut:

Hari/ Tanggal	:	Senin, 4 Desember 2023
Pukul	:	08:30 s.d selesai
Lokasi	:	Gedung CAT BKPSDM Kabupaten Belitung Timur – Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Jalan Raya Manggar – Gantung Kabupaten Belitung Timur

3. Sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, seluruh peserta seleksi PPPPK Jabatan Fungsional Pranata Komputer akan diberikan pengarahan pada:

Hari/ Tanggal	:	Kamis, 30 November 2023
Pukul	:	13:30 s.d selesai
Pakaian	:	Bebas pantas (tidak menggunakan sandal, baju kaos dan celana jeans)
Tempat	:	Ruang Rapat Kepala BKPSDM Kab. Belitung Timur

II. Ketentuan Pelaksanaan Seleksi

Ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi peserta yang melamar pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer, sebagai berikut:

1. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
2. Peserta wajib membawa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 - b. Kartu Tanda Peserta Ujian asli yang telah dicetak melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna hitam bagi peserta yang berjilbab;
4. Peserta tidak diperkenankan membawa buku, catatan, alat tulis, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/brooch, dan lain-lain), serta flashdisk.
5. Peserta disarankan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
6. Peserta wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
7. Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
8. Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib; dan
9. Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap GUGUR.

III. Lain-lain

1. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
2. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs bkpsdm.beltim.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
4. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2023 tidak dipungut biaya;
5. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari

Pegawai BKPSDM atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku; dan

6. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur T.A. 2023 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Manggar, ~~21~~ November 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN